



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

Jl. Raya Payakumbuh – Lintau, KM. 9 Pekan Sabtu, Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota
PO BOX 03. Payakumbuh 26201

Telefon 0752-759315. Faksimile 0752-759369 e-mail: bptupatas@pertanian.go.id & bptuhptpatas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS
Nomor : 023/HM.130/F2.G/01/2026 TENTANG

TIM PPID DAN HUMAS

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana.
- b. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas pada huruf a dan agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menunjuk Tim PPID BPTU HPT Padang Mengatas.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian yang telah diubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 32 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian.
- MEMPERHATIKAN** : Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPTU HPT Padang Mengatas Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim PPID dan Kehumasan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BPTU HPT Padang Mengatas Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan catatan segala sesuatunya akan diadakan perubahan serta ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang Mengatas

Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA BALAI



Farouk Mochtar, S.Pt, M.P

NIP. 197504232002121001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan
Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas
Nomor : 023/HM.130/F2.G/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

No	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan Dalam Tim
1	Multiviza Muslim, S.Pt, M.Pt	Penata Tk. I (III/d)	Ketua
2	Rahmat Fikri, A.Md	Pengatur (II/c)	Sekretaris
3	Rifqi Elfajri, S.Pt, M.Pt	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
4	Drh. Gusmayanti	Penata Muda (III/b)	Anggota
5	Dyana Dahlya, S.Pt	Penata Muda (III/b)	Anggota
6	Desi Fitria, SM	Penata Muda (III/b)	Anggota
7	Afandri, S.P	Penata Muda (III/b)	Anggota
8	Fikra Salsabila Irwan, SE	Penata Muda Tk. I (III/a)	Anggota
9	Wuyut Windrayani,S.Psi	Penata/IIIc	Anggota

**KEPALA BALAI**

Farouk Mochtar, S.Pt, M.P
NIP. 197504232002121001